

Anjing Dalam Perspektif *Ta'abbudi* Versus *Ta'aqqul**

(DOG IN PERSPECTIVE *TA'ABBUDI* AND *TA'AQULI*)

Qosim Arsadani

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta

Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat, Jakarta

E-mail: qosimarsadani@gmail.com

Abstract: The dog is an animal that is monumental. Inside a dog pooled nature of good and bad. In history, dogs have a variety of stories. He has been the cause for a person to obtain the grace of Allah, and vice versa it includes animals go to heaven due to accompany a group of youths who maintain faith in moral damages and shirk, as the story *Ashhab al-kahfi*. On the other side dogs are considered very disgusting, so that objects exposed to lick or touch are considered unclean by contact with unclean weight category (*muglalladzah*). Therefore, the approach *ta'abbudi* and *Ta'aqquli* in seeing the dog was very urgent problem, to obtain a sensible attitude on all sides, so that it can respect differences of opinion caused by the dog.

Keywords: *ta'abbudi*, *Ta'aqquli*, Unclean *Mughalladzah*

Abstraksi: Anjing merupakan hewan yang sangat monumental. Dalam dirinya terhimpun sifat baik dan buruk. Dalam sejarah kehidupannya, anjing mempunyai beragam cerita. Ia pernah menjadi sebab bagi seseorang untuk mendapatkan keridlaan dan rahmat Allah SWT, begitu pun sebaliknya ia termasuk binatang yang masuk surga karena menemani sekelompok pemuda yang mempertahankan keimanan di tengah kerusakan moral dan kesyirikan, sebagaimana cerita *ashhab al-kahfi*. Di sisi lain anjing dianggap sangat menjijikkan, sehingga benda yang terkena jilatan atau sentuhannya dianggap kena najis dengan katagori najis berat (*muglalladzah*). Oleh karenanya, pendekatan *Ta'abbudi* dan *Ta'aqquli* dalam melihat masalah anjing tadi sangat urgen, agar diperoleh sikap arif dari semua pihak, sehingga bisa saling menghargai perbedaan pendapat yang disebabkan oleh sang anjing.

Kata kunci: *Ta'abbudi*, *Ta'aqquli*, Najis *Mughalladzah*

* Diterima tanggal naskah diterima: 16 Januari 2015, direvisi: 22 Maret 2015, disetujui untuk terbit: 11 Juni 2015.

Pendahuluan

Betapa frame telah disampaikan tentang sangat luas dan banyaknya nikmat yang telah dihamparkan oleh Sang Pencipta, bahwa jika engkau akan menghitung nikmat Tuhan-mu niscaya kamu takkan bisa melakukan; *وان تعدوا* *نعمت الله لا تحصوها* (Q.S. Ibrahim:14:34). Nikmat yang bersifat nyata ataupun yang abstrak, nikmat yang kita bisa menyebutkan atau yang tidak, bahkan juga nikmat yang *dlahir* juga yang *bathin*; *واسيع عليكم نعمه ظاهرة وباطنة* (Q.S. Luqman: 31:20). Memang secara rinci nikmat Allah SWT tidaklah mungkin kita mengetahui apalagi terus menghitungnya, tetapi secara global menurut para ulama nikmat terbesar bagi manusia itu ada empat (4), dan dapatlah nikmat Allah SWT tersebut kita ketahui, yaitu: 1. Nikmat *Khalqiyah* (penciptaan kita sebagai manusia) 2. Nikmat *Imaniyah* (nikmat kita diberi dan dijadikan sebagai orang yang beriman), 3. Nikmat *Aqliyah* (nikmat kita dianugerahi akal sehat dan cerdas), dan 4. Nikmat *Kasbiyah* (nikmat kita diberi kemampuan berusaha, beraktivitas dan berkarir). Sebagai satu dari nikmat yang terbesar adalah diciptakannya kita oleh Sang Kreator alam raya ini, Allah SWT dengan wujud sebagai manusia. Tidak terbayangkan oleh kita andai wujud kita sekarang ini bukan sebagai manusia tetapi rupa makhluk yang lain seperti ayam, kambing, kodok atau berupa makanan dan sebagainya. Maha benar firman bahwa hasil kreatifitas ciptaan-Nya yang paling sempurna adalah manusia, “ *لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم* – *Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (paling sempurna)*” (Q.S. at-Tiin: 95:4).

Kesempurnaan penciptaan manusia ini bukanlah sesuatu yang *majanan*-gratis bagi manusia itu sendiri. Dipundaknya, manusia memikul tanggung jawab sebagai wakil Allah (*khalifatullah*) di atas bumi ini. Allah SWT Maha Tahu rahasia pengangkatan manusia sebagai khalifah-Nya di bumi dengan segala sifat uniknya manusia, kita perhatikan dialog yang terjadi antara Allah SWT dengan malaikat pada awal akan diciptakannya Adam as sebagai manusia pertama:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَحَنُونٌ نُّسَبِحُ بِحَمْدِكَ ۗ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾

“ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan

membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S.Al-Baqarah:2:30).

Sebagai khalifatullah tentu merupakan status yang sangat mulia apalagi manusia bukan makhluk yang secara verbal bisa berkomunikasi dengan "Yang Diwakili". Arti peran sebagai khalifatullah berarti dalam hidup dan berkehidupan di dunia ini setiap individu manusia harus mengambil satu peran dari sekian banyak peran yang dipunya oleh Allah SWT. seperti mencipta, mengatur, mengurus dan sebagainya. Dengan perannya, dapatlah dipahami bahwa tugas manusia adalah mengelola dan memakmurkan alam ini untuk lebih baik dan sejahtera bagi seluruh penghuninya. Peran lain disamping peran pertama (*khalifatullah*) tersebut bahwa manusia adalah manusia sebagai hamba Allah (*abdullah*); siapapun manusia dan peran kekhalifahan apapun yang disandang, manusia harus tetap rukuk, sujud, tunduk dan patuh kepada sang Khalik-Allah SWT. Konon *amanat khilafah* ini telah Allah SWT tawarkan kepada langit, bumi dan juga gunung-gunung; mereka yang tersebut itu ternyata semua merupakan makhluk-makhluk besar dan gagah, tetapi dengan kebesarannya itu ternyata tidak ada satupun diantara mereka yang mau menerima amanat, mereka semua menolak dan enggan memikulnya. Setelah itu Allah SWT tawarkan amanat kepada manusia dan ternyata mereka mau menerima dan memikulnya. Karena kemauannya itu manusia disebut sebagai makhluk yang *daluman-jahulan*, makhluk yang sangat dlalim juga sangat bodoh (lihat Q.S.al-Ahzab:33:72).

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

" Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat[1233] kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat dlalim dan Amat bodoh".

Standardisasi kemuliaanpun telah ditentukan bukan pada wujud lahir atau rupa, juga bukan pada peran apa yang dimainkannya sebagai hamba Tuhan. Ketertundukan dan kepatuhan kepada-Nya sebagai *khalifatullah* dan *Abdullah* dalam satu dan kesatuan sikap dan misi yang diembannya adalah tolok ukurnya.

Dalam kajian ilmu kalam perbedaan signifikan antara *Khalik* - pencipta dan *makhluk* –ciptaan-Nya adalah bahwa Khalik sebagai Dzat Tunggal yang tidak terbuat dari unsur, tidak terbatas oleh waktu dan ruang, ada dengan sendirinya, karenanya tidak ada yang sama dan menyamai dengan-Nya. Sedangkan makhluk adalah hasil ciptaan sang Khalik yang diciptakan dengan menggunakan bahan dasar atau unsur dan Dia bebas boleh mencipta apapun dan dalam bentuk atau rupanya - فعال لما يريد . Anjing adalah satu diantara sekian banyak jenis hewan hasil ciptaan sang Khalik, dan menjadi sesuatu yang tidak terbantahkan, bahwa unsur atau bahan pokok hewan adalah air, lihat pada (Q.S. An-Nur:24:45)

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ۖ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ۖ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ
وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۗ تَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾

“Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Dari mereka yang tercipta dari air tersebut kemudian menjadi fariatif kondisi dan keadaan juga cara mereka dalam berjalan dan menjalani kehidupannya masing-masing dan manusia juga termasuk didalamnya, sebagai hewan yang berakal dan berfikir (*hayawan natiq*). Diantara mereka ada yang berjalan dengan menggunakan perutnya seperti ular dan cacing, ada juga yang berjalan menggunakan dua kaki seperti kita manusia dan ada juga diantara mereka yang berjalan dengan menggunakan empat kakinya seperti sapi, kambing dan juga anjing dan masih banyak lagi sebagaimana disebut dalam Q.S. Al-Nur (24) :45 di atas. Anjing adalah satu nama diantara sekian banyak nama hewan yang berjalan dengan empat kaki, dan dalam kehidupan sehari-hari ia sangat dekat dengan manusia. Namun keberadaan dan kedekatannya dengan manusia ternyata tidak seindah dengan segala yang menyelimuti dirinya.

Tulisan ini akan melihat realitas anjing dalam pandangan umat dengan perspektif *ta'abbudi* dan *ta'aqquli*. Pendekatan *ta'abbudi* artinya pendekatan sebagai ibadah dengan dasar keimanan bahwa Syari' (Allah dan Rasulullah SAW) memang telah menghendaki seperti itu, semua dilaksanakan hanya dalam rangka ibadah kepada Sang Khalik atau tunduk

dan patuh atas titah tanpa menyertakan logika dalam penerimaannya, sikap yang dipunya adalah realisasi dari bunyi firman Allah SWT.: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ; “Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah”. (Q.S. Al-Hasyr; 59: 7). Sedangkan pendekatan *ta’aqqli* dimaksudkan dalam arti menerima sebuah realitas dengan menggunakan akal atau logika, bahwa dalam setiap realitas pasti ada penjelasan logikanya, akal adalah media dalam memahami dan menerima sebuah realitas titah Syari’, sehingga realitas yang ada itu dipandang sebagai sesuatu tempat ijtihad (*majal ijtihad*), tidak menerima begitu saja segala realitas yang ada kecuali setelah akal berupaya memahaminya, betapa indah ungkapan yang mengatakan’ لا دين عقل لا دين لمن لا الدين عقل له – Agama itu akal, tidak ada agama (sempurna) bagi orang yang tidak menggunakan akalnya”. Kedua metode ini dilakukan karena diharapkan bisa sebagai alat untuk melihat masalah anjing dengan secara arif dan proporsional bukan dengan sikap sekeptis apalagi anti pati.

PEMBAHASAN

Anjing

Anjing termasuk satu dari sekian banyak nama binatang yang banyak disebutkan oleh Sang Khalik-Allah SWT dalam firman-Nya yang ditulis dan diabadikan dalam kitab suci. Menarik dicermati, ada beberapa nama binatang yang disebut oleh Allah SWT dalam al-Qur’an standar mushaf Usmani, diantara mereka bahkan ada yang dipakai untuk sebuah nama surat, paling tidak ada lima surat; yaitu: *pertama*; surat ke 2; *al-Baqarah* (sapi betina; 286 ayat), *kedua*; surat ke 16; *al-Nahl* (lebah; 128 ayat), *ketiga*; surat ke 27; *al-Naml* (semut; 93 ayat), *keempat*; surat ke 29; *al-Ankabut* (laba-laba; 69 ayat), dan *kelima*; surat ke 105; *al-Fill* (gajah; 5 ayat); Ada juga yang disebut hanya secara umum saja seperti surat ke 6; *al-An’am* (binatang ternak) dan surat ke 100; *al-Aadiyat* (kuda perang). Sedangkan nama hewan anjing sendiri yang dalam bahasa arab-nya adalah *al-kalbu* oleh Allah SWT disebutkan sebagai bagian dari ayat bukan surat. Diantaranya disebutkan dalam surat ke 7 (al-A’raf) di ayat 176:

ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هوبه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث

او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون

“Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga). Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir”.

Kata *al-kalbu*-anjing juga disebutkan dalam surat ke 18 (al-Kahfi) ayat 18 dan 22.

وتحسبهم ايقاضا وهم رقود ونقلهم ذات اليمين وذات الشمال وكلهم باسط ذراعيه بالوصيد
لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا وملتت منهم رعبا

“Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur; dan Kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan (diri) dan tentulah (hati) kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka”.

سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة
وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا
تستفت فيهم منهم احدا

“Nanti (ada orang yang akan) mengatakan (jumlah mereka) adalah tiga orang yang keempat adalah anjingnya, dan (yang lain) mengatakan: (jumlah mereka) adalah lima orang yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap barang yang gaib; dan (yang lain lagi) mengatakan: (jumlah mereka) tujuh orang yang kedelapan adalah anjingnya”. Katakanlah: “Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka; tidak ada orang yang mengetahui (bilangan) mereka kecuali sedikit”. Karena itu janganlah kamu (Muhammad) bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja dan jangan kamu menanyakan tentang mereka (pemuda-pemuda itu) kepada seorangpun di antara mereka”.

Dari tiga ayat di atas tersebut kata *al-Kalbu* atau anjing disebut lima kali (5). Hal pertama yang menarik kita amati dari anjing, ia memang diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan selalu menjulur-julurkan lidahnya. Hal itu pula yang dijadikan oleh Allah SWT untuk perumpamaan (*tamsil*) orang yang mendustakan ayat-ayat dan juga agama-Nya. Diingatkan atau tidak

diingatkan bagi mereka sama saja, sungguh hina perumpamaan ini bagi orang yang mau berfikir.

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ
تَحَمَّلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرَكَهُ يَلْهَثُ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ
الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسُهُمْ كَانُوا
يَظْلِمُونَ ﴿١٧٧﴾

“Dan kalau Kami menghendaki, Sesungguhnya Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu, tetapi Dia cenderung kepada dunia dan menurunkan hawa nafsunya yang rendah, Maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalauanya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya Dia mengulurkan lidahnya (juga). demikian Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka Ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berfikir (176). Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan kepada diri mereka sendiri mereka berbuat zalim (177)”. (Q.S. Al-A'raf:7:176-177).

Syaikh al-Azhar al-Syarif, Muhammad bin Ali al-Syafi'i al-Syanwani (w. 1233 H) dalam kitab *Hasyiyah 'ala Mukhtashar Ibn Abi Jamrah li al-Bukhari* menyatakan, namun demikian pada diri anjing tersimpan juga sifat-sifat yang baik yang layak juga dijadikan sebagai pelajaran, diantaranya;¹1. Anjing adalah binatang yang mempunyai kecerdasan diatas rata-rata binatang, sehingga anjing bisa diajari berbagai hal. 2. Kesetiaan yang utuh dalam menjaga sipemiliknya, baik dikala sipemilik ada disisinya atau tidak ada, baik dikala sipemilik ingat atau lalai, bahkan dikala sipemilik terjaga atau tidur. 3. Anjing bisa diajak bermain oleh sipemilik dengan tanpa mau mencelakakan sipemiliknya. 4. Anjing adalah binatang yang matanya paling kuat terjaga dikala sedang butuh untuk tidur, bahkan dia lebih tajam pendengarannya dibandingkan kuda, anjing hanya tidur diwaktu rehat dari berjaga. 5. Bahkan jika anjing tidur, dia bisa tanpa benar-benar memejamkan matanya karena air matanya adalah dingin. Anjing merupakan hewan sosial sama seperti halnya manusia.

¹ Muhammad bin Ali al-Syafi'i al-Syanwani, *Hasyiyah Ala Mukhtashar Ibn Abi Jamrah Li al-Bukhari*, (Singapura: Maktabah al-Haramain), tth, h. 41

Kedekatan pola perilaku anjing dengan manusia menjadikan anjing bisa dilatih, diajak bermain, tinggal bersama manusia, dan diajak bersosialisasi dengan manusia dan anjing yang lain. Anjing memiliki posisi unik dalam hubungan antarspesies. Kesetiaan dan pengabdian yang ditunjukkan anjing sangat mirip dengan konsep manusia tentang cinta dan persahabatan. Walaupun sudah merupakan naluri alami anjing sebagai hewan kelompok, pemilik anjing sangat menghargai kesetiaan dan pengabdian anjing dan menganggapnya sebagai anggota keluarga sendiri. Anjing kesayangan bahkan sering sampai diberi nama keluarga yang sama seperti nama pemiliknya. Sebaliknya, anjing menganggap manusia sebagai anggota kelompoknya. Anjing hanya sedikit membedakan kedudukan sang pemilik dengan rekan anjing yang masih satu kelompok, dan bahkan sering tidak membedakannya sama sekali. Namun demikian kita jumpai dalam hadist Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya beliau juga memberi peringatan kepada kita agar tidak sembarang memelihara anjing hanya untuk sekedar memenuhi gaya hidup (*life stily*) atau atas nama prestise apalagi gengsi, Rasulullah SAW bersabda:

من اتخذ كلبا الا كلب ماشية او صيد او زرع انتقص من اجره كل يوم قيراط. متفق عليه²

“Barangsiapa menjadikan (memelihara) anjing selain untuk membantu bekerja atau berburu atau untuk menjaga tanaman, maka setiap hari akan dikurangi pahalanya satu kirath’. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Kedekatan Hubungan Anjing dengan Manusia dalam lintas Sejarah

Dalam sejarah, banyak cerita anjing yang tercatat sebagai binatang yang banyak disebut dengan berbagai hal yang mengitari dirinya dibanding binatang-binatang lainnya; 1, *Nabi Nuh as*; Konon adalah sebagai orang pertama yang mempekerjakan anjing. Kedekatan anjing dengan nabi Nuh as ini ternyata sebagai hal pertama hubungan anjing dengan manusia. Cerita ini dimulai tatkala nabi Nuh as diperintahkan oleh Allah SWT untuk membuat perahu sebagai persiapan penyelamatan diri dan orang-orang yang beriman dengan dakwahnya dari musibah air bah, peristiwa musibah air bah ini Allah SWT kirim kepada umat nabi Nuh as karena perlawanan dan keengganan mereka terhadap dakwahnya. Nabi Nuh as bermohon;”Ya Rob, Engkau perintahkan saya agar membuat perahu, saya sudah berhari-hari

² Ahmad al-Hasyimi Bik, *Muhktar al-Ahadist al-Nabawiyah wa al-Hikam al-Muhammadiyah*, (Indonesia, Maktabah Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah), h.166

membuatnya tetapi begitu saya tidur di malam hari, umatku merusaknya; bagaimana pekerjaan ini bisa selesai?, Allah SWT berfirman: Wahai Nuh, jadikanlah anjing untuk sebagai penjagamu; maka sejak itu Nabi Nuh as mempekerjakan anjing sehingga dia bisa bekerja di siang hari dan istirahat di malam harinya.³ 2. *Ashhab al-Kahfi* (para penghuni gua); Nyata benar dalam al-Qur'an surat al-Kahfi (Q.S:18), disebutkan sebuah kisah tentang sekelompok para pemuda yang teguh dengan keimanannya, mereka rela hidup tidak pada tataran umum komunitas masyarakatnya yang kafir kepada Allah SWT. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah Ilahiyah, mereka beriman dengan benar kepada Allah SWT sebagai pencipta, pemilik dan siempunya alam ini; Mereka rela menjadi orang yang asing dimata masyarakat dan mereka dalam pengasingannya itu ditemani oleh seekor anjing. Dalam surat al-Kahfi tersebut diceritakan tentang mereka, demi menjaga keimanan diri mereka dari tangan-tangan penguasa dan masyarakat yang lalim dan kafir mereka bersembunyi dalam gua (*al-Kahfi*). Dalam ayat ke 22 al-Kahfi tersebut diceritakan, bahwa jumlah *Ashhab al-Kahfi*, ada yang mengatakan tiga orang dan yang keempat adalah anjingnya, ada yang berpendapat bahwa jumlah mereka adalah lima orang dan yang keenam adalah anjingnya, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa jumlah mereka adalah tujuh orang dan yang kedelapan adalah anjingnya. Dari ketiga uraian pendapat yang difirmankan Allah SWT dalam ayat tersebut menurut ahli tafsir Wahbah al-Zuhaili juga M. Quraish Shihab yang dianggap lebih kuat adalah pendapat yang terakhir karena tidak disertai dengan kata "*rajman bi-al-ghaib –terkaan terhadap yang samar*".⁴ 3. Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda (artinya): Ada seseorang melihat seekor anjing yang sedang makan tanah basah dikarenakan kehausan, seorang tadi segera mengambilkan air untuk sianjing dengan sepatunya, dan si-anjing minum air tersebut sampai kenyang kemudian dia bersyukur kepada Allah karenanya, maka dengan sebab itu seseorang tadi masuk surga.⁵

³ Muhammad bin Ali al-Syafi'I al-Syanwani, *Hasyiyah Ala Mukhtashar Ibn Abi Jamrah Li al-Bukhari*, (Singapura: Maktabah al-Haramain, tth), h. 41

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, (Beirut: Dar al-Fikr, cet. 3, 1424 H.-2003 M.), j. 8, h. 248. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an)*, (Jakarta: Lentera Hati), V. 8, h. 40

⁵ Muhammad bin Ali al-Syafi'I al-Syanwani, *Hasyiyah Ala Mukhtashar Ibn Abi Jamrah Li al-Bukhari*, (Singapura: Maktabah al-Haramain), tth, h. 40

Anjing dalam Pandangan Fiqh

a. Anjing binatang Najis

Inti tulisan ini sebenarnya bertitik tolak dari kajian anjing dalam perspektif ilmu fiqh, labelitas yang diberikan oleh para ulama terhadap binatang yang namanya anjing ini ternyata beragam dan menarik untuk dikaji. Oleh sebagian ulama anjing disebut dan diposisikan sebagai binatang yang najis dengan katagori najis berat (*mughalladzah*), sementara ada juga yang berpendapat lain. Kata najis/نجس adalah dari bahasa Arab, secara penulisan dan pengucapannya menurut para ulama dengan dua cara, yaitu dibaca **fathah** dan **kasroh** huruf jim/ج nya, sehingga apabila dibaca fathah huruf jim-nya; *na-ja-sun* bentuk jama'nya adalah *na-ja-sah* (نجس ج نجاسة), hal itu untuk menyebut sifat sesuatu yang dianggap kotor atau najis oleh syara'. Contoh: الثوب نجس - baju itu terkena najis. Sedangkan apabila dibaca kasroh huruf jim-nya; *na-ji-sun* maka bentuk jama'nya adalah *an-ja-s*. (نجس ج انجاس); hal itu untuk menyebut nama benda yang dianggap najis. Contoh البول نجس - air kencing itu najis.⁶ Artinya kalau dibaca *na-ja-s*, maka sebenarnya benda itu suci tetapi terkena najis sehingga lazim disebut *mutanajjis*; sedangkan kalau dibaca *na-ji-s*, maka bendanya itu sendiri yang berhukum najis. Walaupun dalam praktek pengucapan dimasyarakat sehari-hari seolah tidaklah ada dan tidak dibedakan antara keduanya. Lantas apakah najis itu? Para ulama mendefinisikan najis sebagai sesuatu dzat yang dianggap kotor - *mustaqdzarah* oleh syara', baik yang bersifat inderawi atau hukmi.⁷ Syaikh Muhammad bin Qosim al-Ghazi menyebutkannya, najis secara etimologi adalah sesuatu yang *mustaqdzarah* – dianggap kotor, sedangkan secara terminologi adalah:

كل عين حرم تناولها على الاطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن او عقل.⁸

“Segala sesuatu yang haram memperolehnya secara mutlak dalam keadaan normal disertai mudahnya membedakan, bukan karena kemuliaannya, bukan

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, cet. 3, 1996), j. 1, h. 149.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, cet. IV, 1403 H./1983 M.), j. 1, h. 22. Lihat juga dalam Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, cet. 3, 1996), j. 1, h. 149.

⁸ Muhammad bin Qosim al-Ghazi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah), tth, h. 9

juga karena dianggap kotor dan bukan juga karena membahayakannya pada badan atau akal". Sedangkan Wahbah al-Zuhaili dalam memberikan definisi najis lebih simpel, yaitu dengan menyebut "sesuatu yang mencegah sahnya shalat sekiranya tidak ada *murakhhis*-dispensasi".⁹

Para ulama membagi macam-macam najis menjadi tiga katagori, yaitu: 1. Najis ringan (*Mukhaffafah*), 2. Najis sedang (*Mutawassithah*), dan 3. Najis berat (*Mughalladzah*).¹⁰ **Pertama**, Najis ringan (*Mukhaffafah*); para ulama sepakat bahwa najis ringan hanya ada satu contoh yaitu najis yang disebabkan oleh air kencing anak laki-laki yang berumur kurang dari dua tahun dan belum makan apa-apa yang bersifat mengerti rasa. Benda yang terkena najis ringan-*mukhaffafah* cara mensucikannya cukup diciprati atau diguyur dengan air yang suci mensucikan (*thahir muthahir*). Sedangkan air yang berhukum suci mensucikan itu ada tujuh; yaitu *ma-u al-sama'* (air hujan), *ma-u al-bahri* (air laut), *ma-u al-nahri* (air sungai), *ma-u al-bi'ri* (air sumur), *ma-u al-'ain* (air mata air), *ma-u al-stalji* (air salju-es), dan *ma-u al-baradi* (air embun).¹¹ Penentuan dan cara menghilangkan najis ini bersifat **Ta'abbudi** berdasarkan Hadist *fi'liyah* (perbuatan) Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Umu Qais.¹² Hal ini dikuatkan dengan Hadits dari Abi Samh, *khadim* (pelayan) Rasulullah SAW, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام . رواه: ابو داود والنساء .¹³

"Dibasuhlah (sesuatu) yang terkena kencing anak perempuan, dan diperciki air (sesuatu) yang terkena air kencing anak laki-laki". (H.R. Abu Dawud dan Nasa'i).

Kedua, *Najis Mutawassithah* (najis sedang); Benda-benda yang termasuk katagori najis ini adalah; darah, nanah, muntahan, kotoran manusia

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, cet. 3, 1996), j. 1, h. 149.

¹⁰ Abi Zakaria al-Anshari, *Fathu al-Wahab bi Syarh Minhaj al-Thullab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002M-1422H.), t.th., h. 25. Musthafa Dib al-Bigha, *Al-Tazdhib fi Adillah Matan al-Ghayah wa al-Taqrrib*, (Surabaya: Al-Hidayah), tth., h. 31-33. Abi Zakaria al-Anshari, *Tuhfah al-Tullab bi Syarhi Tahrir Tanqaih al-Lubab*, (Bandung: Syirkah al-Ma'arif), tth., h.13.

¹¹ Muhammad bin Qosim al-Ghazi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah), tth, h. 3

¹² Abi Zakaria al-Anshari, *Fathu al-Wahab bi Syarh Minhaj al-Thullab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002M-1422H.), t.th., h. 25. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, cet. IV, 1403 H./1983 M.), j. 1, h. 24

¹³ Al-Shun'ani, Muhammad bin Ismail, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan), tth., j. 1. H. 38

juga binatang, air kencing manusia juga binatang, dan bangkai binatang (selain ikan, belalang dan mayat manusia). Dari ketiga macam najis, hanya *najis mutawassithah* yang mengalami pembagian yaitu dibagi menjadi dua katagori; pertama; *Najis 'ainiyah* dan kedua; *Najis hukmiyah*.¹⁴ Najis 'ainiyah adalah najis yang masih ada 'ain atau wujudnya. 'Ain najis ini adalah berupa warna, bau dan rasa; Dan dalam realitasnya ketiganya bisa ada secara bersamaan bisa juga berkurang satu atau bahkan dua dari tiga sifat tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan najis hukmiyah adalah najis yang hanya tinggal hukumnya. Artinya benda tersebut dinilai najis tetapi wujud atau ain najis tidak kelihatan, tetapi karena benda tersebut belum pernah disucikan, maka wujud najisnya adalah dalam bentuk sifat yang tidak tampak kelihatan. Syaikh Muhammad bin Qosim al-Ghazi yang lebih dikenal dengan Abi Syuja' dalam kitab *Fath al-Qarib al-Mujib* di halaman 9 berkata, bahwa; Semua yang keluar dari dua jalan (*qubul* dan *dubur*) adalah najis kecuali mani, baik dari manusia atau binatang, selain anjing dan babi dan hewan yang terlahir dari keduanya dengan hewan yang suci.¹⁵ Begitu juga suatu potongan dari hewan yang masih hidup adalah najis; sedangkan Sayyid Sabiq menyampaikannya dengan mengutip hadist dari sahabat Abi Waqid yang diriwayatkan oleh imam Abu Dawud:

¹⁶ ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. – Apa yang dipotong dari hewan dalam keadaan hidup, maka ia adalah bangkai (najis).

Dalam syarahnya kitab *Fath al-Qarib al-Mujib* tersebut disebutkan bahwa cara menghilangkan *najis mutawassithah* ini harus dilihat dahulu keadaannya; apabila masih ada tiga sifat najisnya (*najis 'ainiyah*), maka caranya haruslah sifat najis tersebut dihilangkan terlebih dahulu baru kemudian benda atau barang yang terkena najis disiram dengan air suci mensucikan (*thahir muthahhir*), tetapi apabila ketiga sifat najis sudah tidak ada dari benda yang terkena najis (*najis hukmiyah*), tinggal hukumnya saja, maka

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, cet. 3, 1996), j. 1, h. 149

¹⁵ Muhammad bin Qosim al-Ghazi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah), tth., h. 9

¹⁶ Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ast, *Sunan Abi dawud*, (Riyadh, Maktabah al-Riyadh al-Hadistah), tth, j. 1, h. 19. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, cet. IV, 1403 H./1983 M.), j. 1, h. 22

cara menghilangkannya adalah cukup benda tersebut langsung diguyur dengan air suci mensucikan.¹⁷ Bagaimana dengan anjing?

Ketiga, Secara umum binatang yang bernama anjing (*kalbun*) disebut dalam berbagai bahasan kitab-kitab fiqh selalu disebut berdampingan dengan babi (*khinzir*), kedua species ini juga anak dari salah satu dari keduanya yang lahir dengan binatang yang diberi hukum suci, seperti andaikata terjadi “hubungan” antara anjing dengan kambing, maka anak yang terlahir dari kedua binatang tersebut walau dalam wujud kambing diberi hukum sama seperti anjing, menurut ulama Syafi’iyah yaitu sebagai binatang yang berhukum najis berat (*mughalladlah*) dan cara mensucikannya juga khusus.¹⁸ Pendapat ini ternyata lebih didasari pada kaidah fiqh yang umum: اذا اجتمع الحرام غلب الحرام - “Apabila halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah haram”.¹⁹ Betapa indah syair yang teruntai dalam kitab Hasyiyah al-Bajuri sebagai bahan renungan kita didalam mensikapi fenomena kehidupan anak manusia:

إذا طاب أصل المرء طابت فروعہ # ومن عجب جانت يد الشوك بالورد
وقد يخبث الفرع الذي طاب أصله # ليظهر سر الله في العكس والطررد²⁰.

Apabila baik pokok - induknya, maka baik juga cabang - anaknya #

Tapi yang mengherankan, engkau dapati tangan yang kekar bisa terluka oleh bunga mawar.

Kadang-kadang cabang-anak itu tidak bagus padahal pokoknya (orang tuanya) bagus #

(Hal itu) agar tampak rahasia (kekuasaan) Allah pada sesuatu yang bersifat terbalik.

Bagaimana dengan ulama mazhab lain? Pendapat ulama Syafi’iyah di atas ternyata tidak sejalan dengan pendapat ulama-ulama lainnya. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena berbedanya mereka dalam memahami hadist

¹⁷ Muhammad bin Qosim al-Ghazi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah), tth., h. 9-10

¹⁸ Muhammad bin Qosim al-Ghazi, *ibid.* h. 10

¹⁹ Ali Ahmad a-Nadawi, *Al-Qawa’id al-Fiqhiyah*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1414 H.-1994 M.), h. 171

²⁰ Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri ‘ala Ibn Qosim al-Ghazi*, (Indonesia, Al-Haramain), tth. J. 1, h. 39

Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdurrahman bin Shahkr (Abu Hurairah).²¹ Rasulullah SAW bersabda:

طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسل سبع مرار اولاهن بتراب

“Sucinya wadah seorang kamu apabila anjing menjilatnya adalah ia mencucinya tujuh kali, satu diantaranya dicampur dengan tanah”.

Perbedaan pemahaman inilah yang akan kita tinjau lebih jauh, ada ulama mazhab yang memahaminya dengan pendekatan *ta'aqquli*. sementara yang lainnya menggunakan pendekatan *ta'abbudi*. Ibn Rusyd mengatakan, Memang para ulama berbeda pendapat tentang air bekas diminum oleh binatang, tetapi para ulama sepakat bahwa air bekas minum binatang yang berhukum suci juga suci.²² Dalam kaidah fiqh disebutkan “ الاصل بقاء ما كان على ما كان - Asalnya (hukum) sesuatu adalah tetapnya sesuatu itu pada asalnya”. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang anjing. *Pendapat pertama*, menurut jumhur ulama; bahwa jilatan anjing adalah najis begitu juga mulutnya, termasuk pula bagian tubuhnya yang lain dengan dasar qiyas. Sedangkan menurut imam Malik, Daud juga al-Zuhri; bahwa mulut anjing itu suci.²³ *Pendapat kedua*, anjing adalah najis, bahkan menurut ulama Syafi'iyah termasuk najis berat (*mughalladzah*) begitu pula serupa dengan anjing dianggap najis berat adalah babi (*khinzir*).²⁴ Bagi ulama Syafi'iyah cara mensucikan najis anjing juga babi sebagaimana disebutkan dalam hadist di atas adalah harus dicuci sebanyak tujuh kali dan satu darinya harus dicampur dengan debu atau tanah. Dengan memahami hadist ini secara logika (*ta'aqquli*) menunjukkan betapa najis anjing adalah berat (*mughalladzah*). Sedangkan menurut pandangan imam Malik bin Anas-Malikiyah, bahwa perintah membasuh dengan tujuh kali dalam hadist tersebut adalah semata-mata karena mengikuti perintah Rasulullah SAW yaitu bersifat *ta'abbudi* bukan sebagai sesuatu yang *mu'allilah* atau adanya *illat* - alasan hukum karena anjing itu najis. Pendapat Imam Malik ini diperkuat dengan ayat : فكلوا مما امسكن عليكم - maka makanlah apa yang disisakan untuk kalian...” (Q.S. al-Maidah:5:4).

²¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Mesir: Syirkah Isa al-Bai al-Halabi), t.th., j.1, h. 132

²² Abu al-Walid, Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Fikr), t.th. j.1, h. 20

²³ Lihat: Abu al-Walid, Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Fikr), t.th. j.1, h. 20. Muhammad bin Ismail al-Kahlani-al-Shun'ani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan), t.th., j. 1. h. 22

²⁴ Abi Zakaria al-Anshari, *Fathu al-Wahab bi Syarh Minhaj al-Thullab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002M-1422H.), t.th., h. 25.

Andaikata apa yang telah terkena jilatan anjing itu najis, maka bagaimana mungkin Allah SWT masih membolehkan kita memakan daging dari binatang buruan yang cara menangkap atau memburunya menggunakan bantuan anjing? Begitu pula cara mensucikan najis itu tidaklah dengan menggunakan hitungan tertentu.²⁵ Demikian hebatnya anjing sebagai satu dari sekian banyak jenis binatang yang para ulama “harus” berbeda pendapat tentang labelitas dirinya, anjing disayang sebagai kawan dalam sosialita dan juga dipekerjakan oleh manusia tetapi disisi lain betapa ia sangat “disudutkan” karena diri dan apa yang berasal dari dirinya dianggap najis bahkan dengan katagori najis berat (*mughalladzah*).

Penutup

Anjing, sebegitu menjijikkan-kan kah? Realitas memang tidak bisa dibantah, “anjing disayang, anjing juga dibuang” sebuah ungkapan yang tidak terlalu hina dan salah. Bahwa pendekatan ta’abbudi dan ta’aqquli sebagai jembatan emas dalam kita merekontruksi cara pandang dan pikir terhadap hewan yang satu ini. Bahwa kesempurnaan hanya punya Sang khaliq, sebagai creator tunggal alam jagat raya, Dia boleh dan mempunyai hak prerogatif dalam meninggikan derajat dan merendahkan satu dari sekian banyak makhluk hasil ciptaan-Nya.

Betapa seekor anjing dapat membuat seseorang nyaman dan aman dalam lingkungan privasinya karena kesetiaan anjing dalam menemani dan menjaganya, hal itu sebagaimana yang dialami oleh seorang satu dari lima Rasul yang mendapat julukan Ulul Azmi, Nuh as dan tentunya banyak lagi orang dalam lintas sejarah dan budaya manusia termasuk di era modern ini yang juga mengalami dan merasakannya. Betapa juga luar biasanya seekor anjing karena ia dapat sebagai sebab seseorang masuk surga yang penuh kenikmatan sebagaimana yang dialami oleh seseorang seperti yang telah diceritakan oleh Rasulullah SAW. Seorang *muhkibir* – pembawa berita yang tidak mungkin berbohong. Juga anjing sangat setia dalam menemani sekelompok pemuda dalam mempertahankan keimanan mereka dan sebagai ending semua itu adalah kebersamaan mereka dalam surga. Walaupun anjing juga dianggap sebagai ujian bagi manusia, barang siapa yang terkena anjing atau sesuatu benda yang terkena jilatan anjing, maka dia harus dicuci

²⁵ Muhammad bin Ismail al-Kahlani-al-Shun’ani, *Subul al- Salam*, (Bandung: Dahlan), t.th., j. 1. h. 22

sebanyak tujuh kali terlepas hal itu karena anjing dianggap sebagai sesuatu yang menyebabkan seseorang terkena najis kategori najis berat (*mughalladzah*) sebagaimana yang dipahami oleh ulama Syafi'iyah (*ta'aqquli*) atau karena semata-mata mengikuti titah pembawa risalah, Muhammad SAW. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Malik (*ta'abbudi*).

Pustaka Acuan

Al-Qur'an.

Abi Zakaria al-Anshari, *Fathu al-Wahab bi Syarh Minhaj al-Thullab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002M-1422H.).

Abi Zakaria al-Anshari, *Tuhfah al-Tullab bi Syarhi Tahrir Tanqaih al-Lubab*, (Bandung: Syirkah al-Ma'arif).

Abu al-Walid, Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Fikr).

Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ast, Sunan Abi Dawud, (Riyadh, Maktabah al-Riyadh al-Hadistah), tth., j. 1

Al-Sayyid, Ahmad al-Hasyimi Bik, *Mukhtar al-Ahadist al-Nabawiyah wa al-Hikam al-Muhammadiyah*, (Indonesia, Maktabah Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah), tth.

Ali Ahmad a-Nadawi, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1414 H.-1994 M.).

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Mesir: Syirkah Isa al-Bai al-Halabi).

Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Indonesia, Al-Haramain), tth.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an)*, (Jakarta: Lentera Hati).

Muhammad bin Ali al-Syafi'i al-Syanwani, *Hasyiyah Ala Mukhtashar Ibn Abi Jamrah Li al-Bukhari*, (Singapura: Maktabah al-Haramain).

Muhammad bin Ismail al-Kahlani-al-Shun'ani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan).

Muhammad bin Qosim al-Ghazi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah).

Musthafa Dib al-Bigha, *Al-Tazdhib fi Adillah Matan al-Ghayah wa al-Taqrif*, (Surabaya: Al-Hidayah).

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, cet. IV, 1403 H./1983 M.).

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, cet. 3, 1996),

_____, *Al-Tafsir al-Munir*, (Beirut: Dar al-Fikr, cet. 3, 1424 H.-2003 M.).